

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR :181/HK.01.01/K.JT-11/09/2024

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN
TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu adanya Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
5. Keputusan Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024;

Kedua

: Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

Tugas Kelompok Kerja:

1. Memetakan potensi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada setiap tahapan Pemilihan tahun 2024;
2. Melaksanakan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun rencana kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Melaksanakan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas;
 - a. Mensosialisasikan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahapan Pemilihan tahun 2024;
 - b. Melakukan patroli di media sosial maupun secara langsung mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara pada setiap tahapan Pemilihan tahun 2024;
 - c. Menerima aduan dari masyarakat mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan 2024;

- d. Berkoordinasi dan melaporkan kepada pihak terkait apabila ada Aparatur Sipil Negara yang tidak Netral pada Pemilihan 2024.

Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Memastikan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Menjaga kerahasiaan; dan Melaporkan kegiatan Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Ketiga : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 3 (Tiga) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 2 September 2024



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota Pokja yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
Nomor : 181/HK.01.01/K.JT-11/09/2024
Tanggal : 2 September 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Ikhsan Nur Isfiyanto	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin	Pengarah
2.	Dini Tri Winaryani	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
3.	Sudarsono	Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Ketua
4.	Harli Krisnawa Adi	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
5.	Dayinta Atindriya	Staf Teknis	Anggota
6.	Himawan Prabowo	Staf PPPK	Anggota
7.	Erma Putri Nugraheni	Staf PPPK	Anggota
8.	Dwi Astuti	Staf Teknis	Anggota
9.	Wiranti	BPP	Anggota
10.	Dwi Wahyuningsih	Kepala Bidang Pembinaan pada BKPSDM Kabupaten Karanganyar	Anggota



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI